

# Covid19 & Disrupsi

Tatanan Sosial Budaya, Ekonomi, Politik dan Multi  
(Catatan Akademisi, Jurnalis, Aktifis dan Diaspora)



## CORONA DAN AGAMA

*Jangan jangan kita manusia beragama telah jumawa pada ritualitas doa, ibadah, dan kebaikan kebaikan kita.*

*Jangan jangan kita jumawa bahwa kitalah yang merasa mulia membela tuhan dan agama padahal tuhan tak perlu dibela karena demikian kuasa dan mulia.*

*Iman kita hanya bongkahan kata.  
Dan amal kita hanyalah ria belaka.*

*Jangan jangan kita jumawa. Hampir tiap saat mulut kita atas nama agama mencerca sesama di media.*

*Jangan jangan corona hadir utk membalas jumawa kita bersama yang sarat nada.*

*Dan tuhan seolah tak mau menyapa  
Mesjid, vihara, gereja pada berduka.*

Bandar Lampung, April 2020

**Prof. Dr. Aom Karomani, M.Si**  
Rektor Universitas Lampung

[The Time Capsule Book/jip.fisip.unila.ac.id/beranda](http://The Time Capsule Book/jip.fisip.unila.ac.id/beranda)



• penerbit pusaka  
• pusakamedia@gmail.com  
• @pusaka\_media



**COVID19 DAN DISRUPSI**  
Tatanan Sosial, Budaya, Ekonomi, Politik dan Multi  
(Catatan Akademisi, Jurnalis, Aktifis dan Diaspora)

**Syafarudin, Erna Rochana,  
Erizal Barnawi, Bagus Wardianto**  
(Editor)

Syafarudin, Erna Rochana,  
Erizal Barnawi, Bagus Wardianto  
(Editor)

# Covid19 & Disrupsi

Tatanan Sosial Budaya, Ekonomi, Politik dan Multi  
(Catatan Akademisi, Jurnalis, Aktifis dan Diaspora)



Pesan dari  
Epistemic  
Community  
2020

Hermansyah Batin Mangku | Riyanto Priyo Suharjo | Syamsul Bakhri | Yuliana Rinderiyana | Sunardi | Erna Rochana  
Karina Lin | Asril Gunawan | Tantowi Alwi | Christian Heru Cahyo Saputro  
Finka Setiana Adiwisastro | Ismi Ramadhoni | Rilda Taneko | Athik Hidayatul Ummah  
Ami Amala | Erizal Barnawi | Roveneldo | Wahyu Hidayat  
Taufikurrahman | Perry Rumengan | Kristina Novi Susanti | Erwin Sianturi  
Bangun Suharti | Jeni Wulandari | Ludwig Suparmo | Astadi Pangarso  
Yahnu Wiguno Sanyoto | Yusrizal Karana | Ridwan Saifuddin | Syaifuddin Iskandar  
Heri Kurniawansyah HS | Andri Marta | Yusdiyanto | Feni Rosalia  
Susilo Bambang Yudhoyono | Syafarudin | Neti Yuliana  
Zulkarnain Ridwan | HS Tisnanta | Ahmad Irzal Fardiansyah  
Soesiladi Esti Widodo | Fritz Akhmad Nuzir | Andrie W Setiawan | I.B. Ilham Malik  
Aliet Noorhayati Sutisno | Agung Abadi Kiswandono | Nurhasanah | Citra Persada  
Fadhillah Rusmiati | Rika Alfianti | Umar Sholahudin | Jauhari Zailani

# **Covid19 & Disrupsi**

**Tatanan Sosial Budaya, Ekonomi, Politik dan Multi**

(Catatan Akademisi, Jurnalis, Aktifis dan Diaspora)

Hak cipta pada penulis  
Hak penerbitan pada penerbit  
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun  
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

**Kutipan Pasal 72 :**

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

# Covid19 & Disrupsi

**Tatanan Sosial Budaya, Ekonomi, Politik dan Multi**

(Catatan Akademisi, Jurnalis, Aktifis dan Diaspora)

**Syafarudin, Erna Rochana,  
Erizal Barnawi, Bagus Wardianto**  
(Editor)



Hermansyah Batin Mangku | Riyanto Priyo Suharjo | Syamsul Bakhri | Yuliana  
Rinderiyana | Sunardi | Erna Rochana  
Karina Lin | Asril Gunawan | Tantowi Alwi | Christian Heru Cahyo Saputro  
Finka Setiana Adiwisastro | Ismi Ramadhoni | Rilda Taneko | Athik Hidayatul Ummah  
Ami Amala | Erizal Barnawi | Roveneldo | Wahyu Hidayat  
Taufikurrahman | Perry Rumengan | Kristina Novi Susanti | Erwin Sianturi  
Bangun Suharti | Jeni Wulandari | Ludwig Suparmo | Astadi Pangarso  
Yahnu Wiguno Sanyoto | Yusrizal Karana | Ridwan Saifuddin | Syaifuddin Iskandar  
Heri Kurniawansyah HS | Andri Marta | Yusdiyanto | Feni Rosalia  
Susilo Bambang Yudhoyono | Syafarudin | Neti Yuliana  
Zulkarnain Ridlwan | HS Tisnanta | Ahmad Irzal Fardiansyah  
Soesiladi Esti Widodo | Fritz Akhmad Nuzir | Andrie W Setiawan | I.B. Ilham Malik  
Aliet Noorhayati Sutisno | Agung Abadi Kiswandono | Nurhasanah | Citra Persada  
Fadhillah Rusmiati | Rika Alfianti | Umar Sholahudin | Jauhari Zailani



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**COVID19 & DISRUPSI**

TATANAN SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI, POLITIK, DAN MULTI

**Penulis:**

Hermansyah Batin Mangku | Riyanto Priyo Suharjo | Syamsul Bakhri | Yuliana  
Rinderiyana | Sunardi | Erna Rochana  
Karina Lin | Asril Gunawan | Tantowi Alwi | Christian Heru Cahyo Saputro  
Finka Setiana Adiwisatra | Ismi Ramadhoni | Rilda Taneko | Athik Hidayatul Ummah  
Ami Amala | Erizal Barnawi | Roveneldo | Wahyu Hidayat  
Taufikurrahman | Perry Rumengan | Kristina Novi Susanti | Erwin Sianturi  
Bangun Suharti | Jeni Wulandari | Ludwig Suparmo | Astadi Pangarso  
Yahnu Wiguno Sanyoto | Yusrizal Karana | Ridwan Saifuddin | Syaifuddin Iskandar  
Heri Kurniawansyah HS | Andri Marta | Yusdiyanto | Feni Rosalia  
Susilo Bambang Yudhoyono | Syafarudin | Neti Yuliana  
Zulkarnain Ridlwan | HS Tisnanta | Ahmad Irzal Fardiansyah  
Soesiladi Esti Widodo | Fritz Akhmad Nuzir | Andrie W Setiawan | I.B. Ilham Malik  
Aliet Noorhayati Sutisno | Agung Abadi Kiswandono | Nurhasanah | Citra Persada  
Fadhillah Rusmiati | Rika Alfianti | Umar Sholahudin | Jauhari Zailani

**Editor :**

Sayafarudin | Erna Rochana | Erizal Barnawi | Bagus Wardianto

**Desain Cover & Layout**

PusakaMedia Design

xii + 481 hal : 14 x 21 cm  
Cetakan November 2020

**ISBN: 978-623-6569-62-7**

Penerbit

**PUSAKA MEDIA**

**Anggota IKAPI**

**No. 008/LPU/2020**

**Penerbitan Bersama Labpolotda**

JIP FISIP Universitas Lampung

**Alamat**

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100  
Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung  
082282148711  
email : cspusakamedia@yahoo.com  
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>How to Read This Book .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAGIAN PERTAMA: DINAMIKA TATANAN SOSIAL</b>	
• Menyambut Corona, Dengan Cinta <b>Jauhari Zailani .....</b>	<b>2</b>
1. Keren, Cara Orang Indonesia Atasi Covid-19 <b>Hermansyah Batin Mangku .....</b>	<b>3</b>
2. Menyikapi Tatanan Sosial Bermasyarakat di Tengah Epidemi Covid-19 <b>Riyanto Priyo Suharjo .....</b>	<b>8</b>
3. New Normal, Disrupsi, dan Transformasi Peradaban di Indonesia <b>Syamsul Bakhri .....</b>	<b>20</b>
4. Komunitas Adat Merespon Wabah Covid-19 (Mungkinkah Ritual Adat Sebagai Alternatif Memutus Rantai Penyebaran Covid-19 ?) <b>Yuliana .....</b>	<b>33</b>
5. Pembelajaran Bermakna Bagi Generasi Millennial di Masa Pandemi Covid-19 <b>Rinderiyana .....</b>	<b>45</b>
6. Covid-19 Dan Tatanan Pendidikan Sekolah <b>Sunardi .....</b>	<b>60</b>
7. Kelentingan Keluarga Menghadapi Pandemi Covid-19 <b>Erna Rochana .....</b>	<b>67</b>

## BAGIAN KEDUA : DINAMIKA TATANAN BUDAYA

- Karena Corona, Cermat Ibadah  
**Jauhari Zailani** ..... 76
- 1. Jakarta Memang Redzone, Tapi Tidak Segitunya  
Juga Kali (Cerita Odapus Kala Pandemi di Rantau  
Jakarta)  
**Karina Lin** ..... 78
- 2. Media Sosial, dan Pertunjukan Musik Dalam Praktik  
Berkesenian di Masa Pandemi Covid-19 (Sebuah  
Kajian Etnomusikologis)  
**Asril Gunawan** ..... 84
- 3. Pandemi Covid-19: Momentum Manusia Bertafakur  
**Tantowi Alwi** ..... 98
- 4. Tranformasi Budaya di Era Pagebluk Pandemi  
Covid-19  
**Christian Heru Cahyo Saputro** ..... 112
- 5. Vietnam: Teladan Dalam Meredam Covid-19  
**Finka Setiana Adiwisastra** ..... 121
- 6. Orkestra Pemberantasan Covid-19 di Indonesia  
**Ismi Ramadhoni** ..... 127
- 7. Forget-Me-Not: Sebuah Catatan Masa Karantina di  
Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia  
Utara  
**Rilda Taneko** ..... 133
- 8. Merawat Kearifan Lokal Suku Sasak di Tengah  
Pandemi  
**Athik Hidayatul Ummah** ..... 141
- 9. Negara Itali dan Covid-19  
**Ami Amala** ..... 152
- 10. Semiotika Dalam Gaya Budaya Komunikasi Wabah  
Pandemi Covid-19  
**Erizal Barnawi & Roveneldo** ..... 162
- 11. Gotong Royong Melawan Pandemi Covid-19  
**Wahyu Hidayat & Taufikurrahman** ..... 168

12.	Dampak Pandemi Covid-19 Pada Proses dan Perilaku Berkesenian <b>Perry Rumengan</b> .....	175
13.	Pengelolaan Sanggar Seni Bale Marojahan Kota Medan, Sumatera Utara: Aktifitas sebelum dan Memasuki Covid-19 <b>Kristina Novi Susanti</b> .....	186
14.	“New Normal” : Dimensi Percepatan Menuju Peradaban Musik 4.0 <b>Erwin Sianturi</b> .....	197

### BAGIAN KETIGA : DINAMIKA TATANAN EKONOMI

•	Negeriku Adalah Rumahku <b>Jauhari Zailani</b> .....	204
1.	Geliat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Komunitas dan Herbal di Kota Bandar Lampung Era Pandemi <b>Bangun Suharti</b> .....	205
2.	Covid-19: Dampak <i>Work From Home</i> (WFH) dan Kenormalan Baru di Tempat Kerja <b>Jeni Wulandari</b> .....	217
3.	Peluang Menghadapi Krisis <b>Ludwig Suparmo</b> .....	230
4.	Covid-19 dan Disrupsi Dari Sudut Pandang Tatanan Ekonomi (Khususnya Tentang Topik <i>Circular Economy</i> ) <b>Astadi Pangarso</b> .....	239

### BAGIAN KEEMPAT : DINAMIKA TATANAN POLITIK

•	Corona Sebagai Sandiwara <b>Jauhari Zailani</b> .....	246
1.	Tantangan Pengawasan Pilkada 2020 di Era Pandemi Covid-19 <b>Yahnu Wiguno Sanyoto</b> .....	247
2.	Blunder dan Anomali Kebijakan Presiden Dalam Penanganan Dampak Covid-19 <b>Yusrizal Karana</b> .....	260



3.	Pandemi “Menggangu” Birokrasi? <b>Ridwan Saifuddin</b> .....	271
4.	Dinamika Pilihan Kebijakan di Masa Pandemi Covid-19: Pergelutan Isu Ekonomi, Politik, dan Eksternalitas Sosial <b>Syaifuddin Iskandar, Heri Kurniawansyah HS</b> .....	281
5.	Mengurai Sengkarut Marutnya Kebijakan Pemerintah RI Dalam Pandemi Covid-19 <b>Andri Marta</b> .....	292
6.	Pembaruan Hukum Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah di Era Pandemi <b>Yusdiyanto</b> .....	304
7.	Jangan Lupa, Membekali Pemilih Pemula Pilkada di Era Pandemi Covid-19 <b>Feni Rosalia</b> .....	317
8.	Amerika, are you ok? <b>Susilo Bambang Yudhoyono</b> .....	323
9.	Model Baru Kepemimpinandan Pengelolaan Nusantara Modal Atasi Bencana, Gangguan dan Sukseskan Pembangunan (Sebuah Gagasan) <b>Syafarudin</b> .....	335

#### BAGIAN KELIMA : DINAMIKA TATANAN MULTI

•	Merdeka Dari Corona <b>Jauhari Zailani</b> .....	344
1.	Kiat Sukses Memasuki Era New Normal: Perbanyak Konsumsi Antioksidan Seputar Kita <b>Neti Yuliana</b> .....	345
2.	Covid-19 dan Tindakan Negara Hukum Indonesia <b>Zulkarnain Ridwan dan HS Tisnanta</b> .....	354
3.	Potensi Pelanggaran Persidangan Pidana Selama Wabah Covid-19 di Indonesia <b>Ahmad Irzal Fardiansyah</b> .....	362
4.	Ketersediaan Buah Yang Sehat dan Higienis di Era New Normal <b>Soesiladi Esti Widodo</b> .....	375

5.	Adaptasi Kelaziman Baru Untuk Kota Cerdas dan Tangguh Masa Depan <b>Fritz Akhmad Nuzir</b> .....	386
6.	Masa Depan Persidangan Online Pasca Covid-19 <b>Andrie W Setiawan</b> .....	392
7.	Masa Depan Kota Pasca Wabah, Akankan Berubah? <b>I.B. Ilham Malik</b> .....	402
8.	Covid-19 Dalam Hubungannya Dengan Pendidikan Lingkungan Hidup Tinjauan Filsafat Ilmu Pengetahuan <b>Aliet Noorhayati Sutisno</b> .....	412
9.	Catatan Sebuah Pengabdian “Hidup Sehat Tanpa Covid-19: Produk Pembasmi Covid-19 di Desa Fajar Baru dan Triharjo, Kabupaten Lampung Selatan” <b>Agung Abadi Kiswandono, Nurhasanah</b> .....	421
10.	Ketika Pariwisata Terguncang dan harus Beradaptasi Menghadapi Pandemi Covid-19 <b>Citra Persada, Fadhillah Rusmiati</b> .....	431
11.	Rahasia Sukses Turki Hadapi Pandemi Virus Corona <b>Rika Alfianti</b> .....	445
12.	Covid-19 dan Perppu No. 1 Tahun 2020 <b>Umar Sholahudin</b> .....	451
	<b>Profil Penulis</b> .....	457

# Covid-19 dan Tindakan Negara Hukum Indonesia

| ZULKARNAIN RIDLWAN, HS TISNANTA

## I. Pendahuluan

**Kondisi** sosial yang terdisrupsi oleh Pandemi Covid-19 hingga pertengahan Tahun 2020, merekam respons negara hukum Indonesia atas kedaruratan situasi bernegara. Bagi masyarakat yang hadir setelah pandemi ini berakhir, tentu perlu mengambil pelajaran dari tindakan negara dalam ranah hukum di masa darurat bencana. Sebuah pelajaran untuk menuntun pilihan tindakan negara yang lebih baik dan lebih tepat bagi manusia Indonesia pada situasi darurat di masa depan.

Bagi penulis, disrupsi sosial yang dipicu PandemiCovid-19 memiliki wujud yang identik dengan disrupsi akibat teknologi. Perlahan tapi pasti, PandemiCovid-19 memicu penggantian peran dan fungsi manusia oleh alat, bahkan oleh aplikasi. Misalnya secara mendadak ruang-ruang pertemuan dan seluruh perangkatnya (petugas/operator, fasilitas ruang, hidangan) menjadi tidak diperlukan karena tergantikan oleh aplikasi pertemuan virtual daring.

Guna merespons disrupsi yang demikian itu, pilihan tindakan hukum harus tetap bersandar pada moralitas negara Indonesia, agar keadaan sosial di masa darurat tidak justru semakin disulitkan aturan. Adagium "*quid leges sinemoribus*(apa artinya hukum kalau tidak disertai moralitas)" merepresentasikan pentingnya sandaran moral bagi hukum, terlebih jika hukum itu ingin senantiasa efektif dalam kehidupan sosial dan dinamika perubahannya. Apakah respons negara (khususnya Pemerintah) di masa awal darurat PandemiCovid-19 bersandar pada moralitas negara hukum Indonesia?

## II. Pembahasan

### 2.1. Tindakan Hukum Negara Indonesia Merespons Awal Pandemi Covid-19

Tindakan pemerintah dalam merespons suatu keadaan sosial yang berkembang di dalam lingkungan negaranya berpengaruh signifikan bagi rakyat. Korelasi ini dimungkinkan karena fungsi negara sebagai institusi dari seluruh institusi rakyat.<sup>71</sup>Fungsi penaungan seluruh institusi (lembaga, pranata, perkumpulan, paguyuban, organisasi sosial, dan kebiasaan) rakyat yang demikian itu menjadikan seluruh tindakan negara terhubung langsung dengan kehidupan rakyat.

Dengan demikian, tindakan pemerintah dalam merespons Pandemi Covid-19 dapat dipastikan terkoneksi secara langsung dengan kehidupan rakyat Indonesia.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Pandemi Covid-19 masuk dalam definisi bencana non-alam. Merespons kondisi bencana itu pada akhir bulan Maret 2020 Pemerintah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional. Regulasi yang diundangkan bersamaan dengan penetapan status bencana nasional itu terdiri dari:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Tiga peraturan tersebut dianggap sebagai paket regulasi karena selain diundangkan pada tanggal yang sama 31 Maret 2020,

---

<sup>71</sup>Steinberger merangkumkan ide Aristoteles tentang fungsi negara dengan menyatakan "*wemust suggest, provisionally, that the (state) functions primarily as the institution of institutions. It is the institution that directs all of the lesser institutions of society*" Lihat: Peter J. Steinberger, *The Idea of The State*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hlm. 22.

secara substantif ketiganyajuga dirumuskan untuk saling melengkapi kebutuhan pengaturan di masa darurat. Adapun arah pengaturan ketiganya dapat digambarkan dalam konsiderans menimbang dan batang tubuh masing-masing peraturan.

Keppres 11/2020 menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan nasional atas kesehatan masyarakat, sehingga harus dilakukan upaya penanggulangan. Adapun Perppu 1/2020 diundangkan guna mengantisipasi dampak Pandemi Covid-19 di bidang keuangan negara berupa perlambatanpertumbuhanekonomiasional, penurunan penerimaannegara, serta peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Dampak tersebut mengharuskan Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian. Perppu ini juga dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak buruk yang mulai memengaruhi sistem keuangan negara.

Dampak buruk tersebut ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan. Menghadapi dampak tersebut, Presiden menganggap terpenuhinya parameter “kegentingan memaksa” sehingga digunakan kewenangan Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Dengan Perppu ini Pemerintah dan lembaga terkait perlu diharapkan dapat segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

Sementara PP 21/2020 diundangkan agar ada peningkatan langkah penanggulangan atas masifnya penyebaran Covid-19 dengan cara Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Berdasar PSBB tersebut diharapkan jumlah kasus dan/atau jumlah

kematian yang telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dapat dihentikan. Sehingga dampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat diIndonesia dapat diantisipasi.

PSBB dalam PP 21/2020 didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Berdasar pada persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan PSBB atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.

## 2.2. Pentingnya Sandaran Moral bagi Pengundangan Aturan pada Masa Darurat

Telaah substantif atas tiga peraturan perundang-undangan yang dibuat Pemerintah di awal masa Pandemi Covid-19 di atas menunjukkan betapa pentingnya aturan dalam keadaan darurat bencana. '

Berlandaskan Keppres 11/2020, status bencana nasional ditetapkan. Merujuk pada keadaan darurat itu pula, PP 21/2020 mengatur PSBB dan Perppu 1/2020 mengatur penganggaran. Ketiganya menjadi payung tindakan Pemerintah dalam masadarurat bencana, yang harus mengesampingkan pranata hukum normal.

Secara teori, pengesampingan aturan normal di masa darurat punya landasan doktrinal. Landasan tersebut dikenal dengan *emergency-doctrine* atau *imminent-peril doctrine*, juga dikenal dengan istilah *sudden-emergency doctrine* / *sudden-peril doctrine*<sup>72</sup>. Berdasarkan prinsip hukum yang dikandung *emergency doctrine*, seseorang dibebaskan dari standar biasa untuk bertindak wajar, jika secara naluriah orang tersebut harus memenuhi kebutuhan yang tiba-tiba dan mendesak. Maka dalam hal ini, Pandemi Covid-19 menjadi dasar bagi Presiden melakukan tindakan hukum dengan mengundangkan ketiga peraturan di

---

<sup>72</sup>*Emergency doctrine* didefinisikan "a legal principle exempting a person from the ordinary standard of reasonable care if that person acted instinctively to meet a sudden and urgent need for aid". Lihat Bryan A. Garner (Ed.), *Black's Law Dictionary*, 8<sup>th</sup> edition, (St. Paul: West, 2004), hlm. 562, juga hlm. 1473.

atas, pada masa awal darurat Covid-19 di Indonesia. Tindakan Presiden dalam keadaan biasa (*ordinary condition*) atau keadaan normal (*normal condition*) tentu berbeda dalam keadaan sebaliknya. Konstitusi Indonesia mengenal dua istilah untuk kondisi tidak biasa/tidak normal<sup>73</sup>, yaitu: keadaan bahaya<sup>74</sup> dan ihwal kegentingan yang memaksa<sup>75</sup>. Pandemi Covid-19 dinilai Presiden sebagai hal ihwal kegentingan yang memaksa, sehingga secara formal dilegalkan baginya menetapkan Perppu.

Tindakan Presiden dengan mengundang tiga regulasi berupa Perppu, PP, dan Keppres di awal masa darurat bencana nasional Covid-19 merupakan tindakan legal. Sehingga substansi pengaturan yang mengubah secara drastis aturan sebelumnya, mendapat pemakluman. Pengaturan yang demikian itu, dalam kategorisasi Venkatlyer, masih dalam lingkup enam jenis tindakan negara di masa darurat, yaitu:<sup>76</sup>

1. Kewenangan untuk menangkap (*powers of arrest*);
2. Kewenangan untuk menahan (*powers of detention*);
3. Kewenangan untuk mengenakan pembatasan atas kebebasan fundamental (*powers imposing restrictions on fundamental freedom*);
4. Kewenangan yang berkenaan perubahan prosedur acara peradilan dan pidanaaan (*powers concerning modification of trial procedures and punishment*);
5. Kewenangan untuk mengenakan pembatasan atas akses ke pengadilan (*powers imposing restrictions on access to judiciary*); dan
6. Kewenangan yang berkenaan dengan imunitas yang dapat dinikmati oleh para polisi, anggota pasukan keamanan lainnya, dan seterusnya (*powers concerning immunities enjoyed by the police and members of security forces, and so on*).

---

<sup>73</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 205.

<sup>74</sup>Pasal 12 UUD 1945 menyatakan “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”.

<sup>75</sup>Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 mengatur “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.

<sup>76</sup>Venkatlyer, *States of Emergency: The Indian Experience*, (New Delhi: Butterworths, 2000), hlm. 53.

Manakala keadaan darurat telah diumumkan, para aktor negara yang relevan dibebaskan dari hal-hal yang sebelumnya membatasi, dan bebas untuk bertindak sesuai dengan pernyataan kedaruratan tersebut. Termasuk di dalamnya tindakan negara untuk mengorbankan prinsip-prinsip konstitusionalisme seperti hak asasi manusia, supremasi hukum, dan prosedur demokrasi.<sup>77</sup> Meluasnya kewenangan negara untuk menambah, mengurangi, membatasi, atau menghilangkan hak penghuni negara yang demikian itu, menjadi argumen pentingnya sandaran moral dalam pelebagaan peraturan di masa darurat. Tanpa sandaran moral tersebut, penyimpangan yang bersifat radikal dapat dilakukan negara atas nama kedaruratan situasi.

Sandaran moral pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia terangkum dalam dasar negara dan tujuan bernegara sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945. Bahwa negara Indonesia didasarkan pada Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial dalam upaya melindungi, memajukan kesejahteraan, serta mencerdaskan segenap bangsa Indonesia.

Sandaran moral itu harus selalu menjadi sumber material pembentukan produk hukum di Indonesia, walaupun dalam keadaan darurat. Sandaran moral sebagai pedoman pemerintah Indonesia dalam bertindak agar dapat diukur baik atau buruknya tindakan dalam merespons perubahan sosial. Dengan demikian, adagium hukum *salus populi suprema lex esto* yang menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi, dapat dijaga.

Seperti dinyatakan Abraham Lincoln “*The law is made for the state not the state for the law. If the circumstances are such that a choice must be made between the two, it is the law which must be sacrificed to the state*”.<sup>78</sup> Maka meski dalam keadaan darurat, pemajuan kepentingan rakyat tetap menjadi yang utama untuk diprioritaskan, bukan pemajuan hukum. Tentu idealnya pemajuan hukum berjalan searah dengan upaya pemajuan kepentingan rakyat dan negara.

---

<sup>77</sup>Alan Greene, “Questioning Executive Supremacy in an Economic State of Emergency”, *Legal Studies*, Vol. 35 No. 4, pp. 594-620, hlm. 597.

<sup>78</sup>Seperti dikutip dalam Clinton L. Rossiter, *Constitutional Dictatorship: Crisis Government in the Modern Democracies*, (New Jersey: Princeton University Press, 1948), hlm. 12.



Bagi penulis, substansi pengaturan yang dikandung dalam Perppu 1/2020, PP 21/2020, dan Keppres 11/2020 masih cukup kukuh bersandar pada sandaran moral negara Indonesia. Sebagai produk hukum yang diformulasikan di masa awal bencana nasional akibat Pandemi Covid-19, ketiganya diundangkan dalam satu pandangan bahwa rakyat harus diselamatkan. Keppres 11/2020 sebagai pernyataan formal negara atas status bencana nasional, PP 21/2020 membatasi kebebasan interaksi sosial guna menghambat penyebaran Covid-19, dan Perppu 1/2020 melandasi gerak lembaga negara menyesuaikan anggaran belanja negara demi kepentingan umum.

### **III. Penutup**

Keselarasan tindakan pemerintah Indonesia pada sandaran moral bernegara menjadi keharusan yang tidak dapat ditawar walaupun dalam keadaan darurat. Penyimpangan dari sandaran moral bernegara sebagaimana tersurat pada dasar negara dan tujuan bernegara dalam Pembukaan UUD 1945, menjadikan tindakan pemerintah berisiko mendapat penolakan dan tidak dapat berlaku efektif. Perppu 1/2020, PP 21/2020, dan Keppres 11/2020 yang diundangkan pada masa awal status darurat Covid-19 di Indonesia, dapat dinilai masih selaras dengan sandaran moral negara hukum Indonesia. Pemerintah Indonesia di masa yang akan datang perlu mengambil pelajaran dari ketepatan tindakan hukum ini.

### **Daftar Pustaka**

UUD NRI 1945

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Asshiddiqie, Jimly.2008, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Garner,Bryan A. (Ed.), 2004, *Black's Law Dictionary*, 8<sup>th</sup> edition, St. Paul: West.
- Greene,Alan. "QuestioningExecutiveSupremacyinan Economic State of Emergency", *Legal Studies*, Vol. 35 No. 4, pp. 594-620.
- Iyer,Venkat.2000,*States of Emergency: The Indian Experience*, New Delhi: Butterworths.
- Rossiter, Clinton L. 1948, *Constitutional Dictatorship: Crisis Governmentinthe Modern Democracies*, New Jersey: PrincetonUniversity Press.
- Steinberger, Peter J. 2004, *The Idea of The State*, Cambridge: CambridgeUnivesity Press.